BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Gampong dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Gampong, Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
6. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
11. Tuha Peuet Gampong adalah Tuha Peut Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.
12. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis terkait dengan kondisi, potensi dan persoalan yang ada di gampong.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.

16. Badan...

16. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

BAB II
PENDIRIAN BUMG

Pasal 2

Pendirian BUMG dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh Gampong dan atau kerja sama antar Gampong.

Pasal 3

Pendirian BUMG bertujuan :

a. meningkatkan perekonomian Gampong;
b. mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong dan/ atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan Pendapatan Asli Gampong.

Pasal 4

(1) Gampong dapat mendirikan BUMG berdasarkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG.
(2) Gampong dapat mendirikan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
    a. inisiatif Pemerintah Gampong dan/ atau masyarakat Gampong;
    b. potensi usaha gampong;
    c. sumberdaya alam di Gampong;
    d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMG; dan
    e. penyertaan modal dari Pemerintah Gampong dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMG.

Pasal 5...

Pasal 5

(1) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui musyawarah Gampong, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong.
(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. pendirian BUMG sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
    b. organisasi pengelola BUMG;
    c. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.
(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong untuk menetapkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG.

Pasal 6

(1) Dalam rangka kerja sama antar Gampong dan pelayanan usaha antar Gampong dapat dibentuk BUMG bersama yang merupakan milik 2 (dua) Gampong atau lebih.
(2) Pendirian BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Gampong yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Gampong yang terdiri dari :
    a. pemerintah Gampong;
    b. anggota Badan Permusyawaratan Gampong;
    c. lembaga kemasyarakatan Gampong;
    d. lembaga Gampong lainnya; dan
    e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3) Ketentuan mengenai Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMG bersama.
(4) BUMG bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Keuchik tentang Pendirian BUMG bersama.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMG

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUMG

Pasal 7

(1) BUMG dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMG dan masyarakat.
(3) Dalam hal BUMG tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMG didasarkan pada Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG, sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8...

Pasal 8

BUMG dapat membentuk unit usaha meliputi :

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMG, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMG sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUMG

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi Pemerintah Gampong.

Pasal 10

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMG terdiri dari :
   a. penasehat;
   b. pelaksana Operasional; dan
   c. pengawas.
(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik yang bersangkutan.
(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
   a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
   b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG; dan
   c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.
(3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong; dan
   b. melindungi usaha Gampong terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
   a. melaksanakan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Gampong;

b. menggali...

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Gampong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong; dan
c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Gampong lainnya.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMG setiap bulan;
b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMG setiap bulan; dan
c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMG kepada masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
a. masyarakat Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong; dan
d. pendidikan minimal setinggat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMG; dan
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
a. ketua;
b. wakil Ketua merangkap anggota; dan
c. sekretaris merangkap anggota;
d. anggota.

(3) Pengawas...

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
   a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG;dan
   c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
(5) Masa Bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong.

Bagian Ketiga
Modal BUMG

Pasal 17

(1) Modal awal BUMG bersumber dari APBG.
(2) Modal BUMG terdiri atas :
   a. penyertaan modal Gampong;dan
   b. penyertaan modal masyarakat Gampong.

Pasal 18

(1) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas :
   a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakat dan /atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
   b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
   c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan /atau lembaga donor yang dipastikan sebagaimana kekayaan kolektif Gampong dan disalurkan melalui mekanisme APBG;
   d. aset Gampong yang diserahkan kepada APBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Gampong.
(2) Penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUMG

Pasal 19

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis sosial *(social business)* sederhana yang memberikan pelayanan umum *(serving)* kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
    a. air minum Gampong;
    b. usaha listrik Gampong;
    c. lumbung pangan; dan
    d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Gampong dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis penyewaan *(renting)* barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Gampong dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Gampong.
(2) Unit Usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
    a. alat transportasi;
    b. perkakas pesta;
    c. gedung pertemuan;
    d. rumah toko;
    e. tanah milik BUMG; dan
    f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

(1) BUMG dapat menjalankan usaha perantara *(brokering)* yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
    a. jasa pembayaran listrik;
    b. pasar Gampong untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
    c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan atau berdagang *(trading)* barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan *(trading)* meliputi :
    a. pabrik es;
    b. pabrik asap cair;

c. hasil...

c. hasil pertanian;
d. sarana produksi pertanian;
e. sumur bekas tambang; dan
f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis keuangan *(financial business)* yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Gampong.
(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

Pasal 24

(1) BUMG dapat menjalankan usaha bersama *(holding)* sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Gampong baik dalam skala lokal Gampong maupun kawasan perdesaan.
(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMG agar tumbuh menjadi usaha bersama.
(3) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
   a. pengembangan kapal Gampong berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
   b. gampong wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
   c. kegiatan usaha bersama yang mengkondisikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMG bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMG, meliputi :
a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMG;
b. pelaksanaan Musyawarah Gampong dengan pokok bahasan tentang BUMG;
c. pendirian BUMG yang menjalankan bisnis sosial *(social business)* dan bisnis penyewaan *(renting)*;
d. analisis kelayakan usaha BUMG yang berorientasi pada usaha perantara *(brokering)*, usaha bersama *(holding)*, bisnis sosial *(social business)*, bisnis keuangan *(financial business)* dan perdagangan *(trading)*, bisnis penyewaan *(renting)* mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMG antar Gampong atau kerjasama dengan pihak swasta, orgaisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/ atau lembaga donor;
f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMG yang berorientasi pada bisnis keuangan *(financial business)* dan usaha bersama *(holding)*.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUMG

Pasal 26

(1) Hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pembagian hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUMG.
(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUMG

Pasal 27

(1) Kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG.
(2) Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Gampong.
(3) Unit usaha milik BUMG yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Keenam
Kerjasama BUMG Antar Desa

Pasal 28

(1) BUMG dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih.
(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Gampong.

Pasal 29

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih paling sedikit memuat :
    a. subyek kerjasama;
    b. obyek kerjasama;
    c. jangka waktu;
    d. hak dan kewajiban;
    e. pendanaan;
    f. keadaan memaksa;
    g. pengalihan aset; dan
    h. penyelesaian perselisihan.

(3) Naskah...

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMG yang bekerjasama.

Pasal 30

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Gampong masing-masing sebagai pemilik BUMG.
(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMG yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMG

Pasal 31

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Keuchik.
(2) Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap kenerja Pemerintah Gampong dalam membina pengelolaan BUMG.
(3) Pemerintah Gampong mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha Peut yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMG.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

BUMG atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Gampong sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini undangkan.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Maret 2017 M
4 J. Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Maret 2017 M
4 J. Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 6